

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Perpajakan

2.1.1 Pengertian dan Unsur Pajak

Menurut P.J.A. Andriani dalam bukunya Nurdin dan Dedi (2018:2) mengatakan pajak merupakan iuran langsung kepada Negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terhadap dua pengertian di atas dapat disimpulkan pajak merupakan kewajiban pada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak memiliki imbalan secara langsung dan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Mardiasmo (2016:3) menyebutkan pajak memiliki unsur-unsur berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, dimana iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.
- 2) Berdasarkan undang-undang, yaitu pemungutan pajak didasarkan dari kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara. Dalam pembayaran pajak jasa timbal individual tidak ditunjukkan oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni untuk pengeluaran yang memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan lain sebagainya.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*),

Pajak memiliki fungsi untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya yaitu minuman keras dikenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi konsumsi atas minuman keras.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

- 1) Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yakni pengenaan pajak didasarkan pada subjeknya yaitu keadaan dari wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yakni pengenaan pajak didasarkan pada objeknya, sehingga tidak perlu memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
- a. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

2) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipugut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga) sistem yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem yang pemungutan pajaknya diberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus merupakan timbulnya utang pajak.

2) *Self Assessment System*

Sistem yang pemungutan pajaknya diberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- Wajib pajak bersifat aktif.
- Fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur.

3) *Withholding System*

Sistem yang pemungutan pajaknya diberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu bukan fiskus ataupun wajib pajak untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini yaitu pihak ketiga selain fiskus dan dan wajib pajak memiliki wewenang untuk memotong atau memungut pajak.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek Pajak dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, subjek pajak tersebut disebut dengan wajib pajak.

2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dibayar untuk waktu berjalan melampaui pengutan pajak dari bendahara pemerintahan dan badan khusus berhubungan dengan bayaran serta pengalihan barang serta kegiatan dibidang impor dan kegiatan usaha dibidang lain. (Bala et al, 2018)

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain (Nurdin dan Dedi, 2018:152).

2.2.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas

Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, antara lain adalah:

- 1) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- 2) Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- 3) KPA atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

2.2.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Sehubung dengan pembayaran untuk pembelian barang melalui:

- 1) Bendahara Pemerintah dan KPA sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya;
- 2) Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan;
- 3) KPA atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA kepada pihak ketiga yang yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pemungut dari Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut yaitu Bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 1,5% (satu koma lima persen) jika wajib pajak memiliki

NPWP dan dikenakan tarif lebih tinggi 100% (seratus persen) yaitu sebesar 3% (tiga persen) jika tidak memiliki NPWP. Pengenaan tarif tersebut berdasarkan harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

- Mencari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{harga barang (termasuk Pajak Pertambahan Nilai)}$$

- Mencari Pajak Penghasilan Pasal 22

Bagi yang memiliki NPWP = 1,5% x DPP

Bagi yang tidak memiliki NPWP = 3% x DPP

Saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu ketika melakukan pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Saat pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu pada saat melakukan pembayaran.

2.2.5 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018, tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. yang menjadi pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah yaitu:

- 1) pembayaran yang dilakukan Bendahara Pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

- 2) pembayaran untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik.

2.2.6 Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Terdapat 3 (tiga) langkah penting dalam proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu:

- 1) mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)
- 2) membuat kode *billing* berdasarkan data SSP
- 3) menyetorkan pajak ke bank presepsi/ pos presepsi.

Kode akun pajak untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu 411122 dan kode jenis setoran pajak oleh Bendaharawan APBD adalah 920. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 2 angka (12), penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama rekanan yang ditandatangani oleh bendahara.

Setelah melakukan penyetoran maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pelaporan atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Batas waktu paling lama pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah yaitu 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah beberapa poin penting saat melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22:

- 1) kolom identitas diisi dengan lengkap dan benar
- 2) masa pajak diisi sesuai dengan bulan pemungutan pajak dilakukan
- 3) mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang telah dipungut

- 4) SSP lembar ke-3 dilampirkan sebagai bukti pajak telah disetorkan
- 5) SPT masa ditandatangani secara lengkap.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihaklain (PKP) yang bukan merupakan penanggung pajak atau konsumen akhir (Maulida dan Adnan, 2017)

Mardiasmo (2016:331) menyatakan bahwa jika dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Pajak Penjualan sudah tidak memadai, serta belum mencapai tujuan kebutuhan pembangunan yaitu meningkatkan penerimaan negara.

Sedangkan menurut Nurdin dan Dedi (2018:202), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di daerah Pabean. Pajak ini dianggap sebagai pajak tidak langsung pengganti dari Pajak Penjualan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang objektif dimana bersifat *multi stage levy* yaitu dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi BKP atau JKP, Pajak Pertambahan Nilai juga bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda.

2.3.2 Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 1A ayat (1) yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

- 1) penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
- 2) pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian Sewa Guna Usaha (*leasing*);
- 3) penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- 4) pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas BKP;
- 5) BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- 6) penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;
- 7) penyerahan BKP secara konsinyasi; dan
- 8) penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Pasal 1A ayat (2) menjelaskan tentang yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

- 1) penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang;
- 2) penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang;
- 3) penyerahan BKP secara konsinyasi dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang;

- 4) pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP; dan
BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

2.3.3 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak merupakan seluruh kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam adalah sebagai berikut:

- 1) penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean (DP) yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) impor BKP;
- 3) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan dalam daerah Pabean;
- 4) pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean dan di dalam daerah Pabean; dan
- 5) ekspor BKP oleh PKP.

Terdapat beberapa jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- 1) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- 2) jasa di bidang pelayanan sosial;

- 3) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- 4) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 5) jasa di bidang keagamaan;
- 6) jasa di bidang pendidikan;
- 7) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- 8) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- 9) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- 10) jasa di bidang tenaga kerja;
- 11) jasa di bidang perhotelan; dan
- 12) jasa yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara umum.

2.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pasal 7 menjelaskan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor BKP Berwujud;
 - b. ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor JKP.

- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.3.5 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pasal 1, yang dimaksud dengan pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar PKP atas perolehan atau pemanfaatan BKP/JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP, sehingga dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP. Sedangkan pajak keluaran Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP dan/atau ekspor BKP/JKP, sehingga dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP, akan tetapi untuk ekspor BKP/JKP dikenakan tarif sebesar 0% (nol persen).

Pajak Keluaran kemudian dikurangkan dengan Pajak Masukan, jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka PKP harus menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar kelebihan tersebut. Jika Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan maka terjadi lebih bayar dan dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya.

2.3.6 Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah terjadi ketika penyerahan BKP atau JKP oleh rekanan atau PKP. Setelah Pajak Pertambahan Nilai

dipungut maka selanjutnya yaitu menyetorkannya. Terdapat 3(tiga) langkah penting dalam proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- 1) mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)
- 2) membuat kode *billing* berdasarkan data SSP
- 3) menyetorkan pajak ke bank presepsi/ pos presepsi.

Kode akun pajak untuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu 411211 dan kode jenis setoran pajak oleh Bendaharawan APBD adalah 920. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 2 angka (18) penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah disetorkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran.

Setelah melakukan penyetoran maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pelaporan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Batas waktu paling lama pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah beberapa poin penting saat melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22:

- 1) kolom identitas diisi dengan lengkap dan benar
- 2) masa pajak diisi sesuai dengan bulan pemungutan pajak dilakukan
- 3) mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang telah dipungut
- 4) SSP lembar ke-3 dilampirkan sebagai bukti pajak telah disetorkan
- 5) SPT masa ditandatangani secara lengkap.